



PUTUSAN

Nomor 179/Pid.B/2021/PN Sky

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sekayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ardianto Bin Suryadi;
2. Tempat lahir : Musi Banyuasin;
3. Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 12 Oktober 1985;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Rt.012 Dusun IV Desa Berlian Makmur Kabupaten Musi Banyuasin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Maret 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Maret 2021 sampai dengan tanggal 15 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 April 2021 sampai dengan tanggal 25 Mei 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Mei 2021 sampai dengan tanggal 24 Mei 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2021 sampai dengan tanggal 17 Juni 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juni 2021 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 179/Pid.B/2021/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 179/Pid.B/2021/PN Sky tanggal 19 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 179/Pid.B/2021/PN Sky tanggal 19 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ARDIANTO BIN SURYADI** bersalah melakukan **"Membeli, Menyewa, Menukar, Menerima Gadai, Menerima Hadiah, Atau Untuk Menarik Keuntungan, Menjual, Menyewakan, Menukarkan, Menggadaikan, Mengangkut, Menyimpan Atau Menyembunyikan Sesuatu Benda, Yang Diketahui Atau Sepatutnya Harus Diduga Bahwa Diperoleh Dari Kejahatan Penadahan"**, dalam Dakwaan **Melanggar Pasal 480 Ke-1 KUHP**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ARDIANTO BIN SURYADI** pidana penjara selama **1 (satu) Tahun Penjara** potong tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (Satu) unit mobil dump truck Mitsubishi canter HD warna kuning dengan bak warna biru No.pol BG 8742 BA
 - 1 (Satu) lembar STNK mobil dump truck Mitsubishi canter HD warna kuning dengan bak warna biru No.pol BG 8742 BA;
 - 1 (Satu) buah kunci kontak mobil mitsubshi dumptruk no.pol BG 8742 BA

Dikembalikan kepada Saksi DARMAWANSYAH Bin SYAPIDIN

- Buah kelapa sawit sebanyak kurang lebih 3 (tiga) ton

Dikembalikan kepada pihak PT. Hindoli melalui Saksi SAMSUL BAHRI Bin SAID

4. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah).

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 179/Pid.B/2021/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ARDIANTO BIN SURYADI, pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021 sekira pukul 05.30 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu) bertempat di Kebun Inti Blok F13-14 Estate Srigunung PT.Hindoli tepatnya di Desa Srigunung Kecamatan Sungai Lilin Kabupaten Musi Banyuasin atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sekayu yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini **membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari jumat tanggal 26 maret 2021 sekira pukul 02.00 wib Sdr.Gani (DPO) menelpon Terdakwa dan menyuruh Terdakwa mengangkut buah kelapa sawit di Desa Sukadamai Baru dan Terdakwa pun menyanggupinya, setelah Terdakwa selesai mengisi bensin sekira pukul 02.30 Terdakwa langsung menuju ke lokasi plasma desa sukadamai baru dengan mengendarai 1 (Satu) unit mobil dump truck HD 125 warna kepala kuning dan warna bak biru, lalu setibanya di lokasi tersebut Saksi Hendri Bin Cahaya langsung memuat dan memasukkan buah kelapa sawit yang diletakkan di tempat penimbangan buah sawit tersebut, setelah itu Saksi Hendri Bin Cahaya bersama dengan Saksi Suryanto, Sdr.GANI (DPO) dan Sdr.BUDI (DPO) masih mengumpulkan buah kelapa sawit dari lokasi tersebut sedangkan Terdakwa menunggu diatas atap mobil.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 05.00 wib Saksi Hendri Bin Cahaya bersama dengan Saksi Suryanto, Sdr.GANI (DPO) dan Sdr.BUDI (DPO)

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 179/Pid.B/2021/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selesai memuat buah kelapa sawit ke dalam mobil dump truck canter HD 125 warna kuning dengan bak warna biru No.Pol BG 8742 BA, setelah itu Terdakwa bersama dengan Saksi Hendri Bin Cahaya, Saksi Suryanto, Sdr.GANI (DPO) dan Sdr.BUDI (DPO) langsung pergi menuju keluar lokasi, lalu sekira 30 (tiga puluh) menit perjalanan menuju keluar lokasi tersebut Terdakwa diamankan oleh pihak Security PT.Hindoli dan Pihak Kepolisian Polsek Sungai Lilin.

- Bahwa Terdakwa bersedia mengangkut buah kelapa sawit tersebut dikarenakan Sdr.Gani (DPO) akan memberikan Terdakwa uang sebesar Rp.500.000.- (Lima Ratus Ribu Rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 K.U.H.Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Agus Raheni Bin Abdul Rahim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan karena telah mengambil barang milik orang lain;
 - Bahwa kejadian tersebut diketahui pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekitar pukul 21.00 WIB di kebun inti blok F 13-14 Estate Srigunung PT.Hondoli dan di Lokasi kebun Plasma Sawit Hindoli di Desa Sukadamai Baru Kecamatan Sungai Lilin Kabupaten Musi Banyuasin;
 - Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa;
 - Bahwa yang telah menjadi Korbannya adalah PT.Hindoli Estate Srigunung;
 - Bahwa barang yang hilang tersebut berupa buah kelapa sawit sebanyak 3 (tiga) ton;
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian karena pada saat itu Saksi berada ditempat kejadian;
 - Bahwa dalam melakukan perbuatan tersebut Terdakwa memakai alat berupa 2 (dua) buah angkong warna merah, 1 (satu) buah keranjang buah kelapa sawit, 2 (dua) buah tojok, 2 (dua) buah steak egrek, 2 (dua) buah egrek, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 179/Pid.B/2021/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

125 warna merah hitam tanpa nomor polisi, nomor mesin : JBP1E1390713, nomor rangka : MH1JBP1176K393387, 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio warna hitam tanpa nomor polisi, nomor mesin : 4LW04YI-17, nomor rangka : MH3280400BJ214011, dan 1 (satu) unit mobil dumptruck Canter HD 125 warna kuning dengan bak warna biru No.Pol BG 8742 BA;

- Bahwa kejadian terjadi pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekitar pukul 21.00 WIB Saksi bersama dengan Turyono sedang melaksanakan patroli rutin diseputaran kebun inti dan plasma milik PT.Hindoli, dan pada saat melintas di areal blok F 13-14 Saksi melihat cahaya senter seperti orang yang sedang memanen buah kelapa sawit, kemudian Saksi bersama dengan Turyono mendekati sumber cahaya tersebut, dan kemudian Saksi bersama dengan Turyono melakukan pengintaian diarea tersebut dan dipati ada 4 (empat) orang yang sedang melakukan pemanenan buah kelapa sawit yang mana buah sawit tersebut kemudian diangkut dengan menggunakan sepeda motor yang dipasang keranjang buah dan kemudian buah buah sawit tersebut dibawa kearah bonris (parit gajah perbatasan kebun plasma dan inti), kemudian sekitar pukul 24.00 WIB datanglah 1 (satu) unit mobil dumptruck canter yang menunggu di dekat bonris tersebut, kemudian Terdakwa memuat buah kelapa sawit hasil pamenan tersebut kedalam bak mobil dumptruck dan kembali memanen buah kelapa sawit, kemudian selanjutnya Saksi menghubungi Manager Security agar meminta bantuan kepada Polsek Sungai Lilin, dan sekitar pukul 05.30 WIB pihak dari Polsek Sungai Lilin mengamankan mobil dump truck dan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memilik izin dari Saksi atau pun dari pihak PT.Hindoli Estate Srigunung untuk mengambil barang-barang milik PT.Hindoli Estate Srigunung tersebut;
- Bahwa yang Saksi ketahui pada saat itu Terdakwa Hendri Bin Cahaya dan Terdakwa Suryanto Bin Supriyanto adalah memanen dan memuat buah kelapa sawit kedalam mobil dump truck sedangkan Ardianto Bin Suryadi adalah pemilik mobil dump truck dan yang mengangkut buah dengan menggunakan mobil dump truck tersebut;
- Bahwa jarak Saksi pada saat melakukan pengintaian tersebut sekitar 20 (dua puluh) meter;

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 179/Pid.B/2021/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut PT.Hindoli Estate Srigunung mengalami kerugian sekitar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Dump Truck Mitsubishi Canter HD warna kuning dengan bak biru nomor polisi BG 8742 BA, nomor mesin : 4D34T-H00479 nomor rangka : MHMFE75P6CK021732, 1 (satu) lembar STNK mobil dump truck, 1 (satu) buah kunci kontak mobil dump truck; buah sawit sebanyak kurang lebih 3 (tiga) ton adalah benar barang bukti tersebut yang yang berhubungan dengan perkara ini;
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa belum ada perdamaian antara PT.Hindoli Estate Srigunung dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Ery Ardiyanto Bin Sunardi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan karena telah mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa kejadian tersebut diketahui pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekitar pukul 21.00 WIB di kebun inti blok F 13-14 Estate Srigunung Bahwa PT.Hondoli dan di Lokasi kebun Plasma Sawit Hindoli di Desa Sukadamai Baru Kecamatan Sungai Lilin Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa yang telah menjadi Korbannya adalah PT.Hindoli Estate Srigunung;
- Bahwa barang yang hilang tersebut berupa buah kelapa sawit sebanyak 3 (tiga) ton;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian karena pada saat itu Saksi berada ditempat kejadian;
- Bahwa dalam melakukan perbuatan tersebut Terdakwa memakai alat berupa 2 (dua) buah angkong warna merah, 1 (satu) buah keranjang buah kelapa sawit, 2 (dua) buah tojok, 2 (dua) buah steak egrek, 2 (dua) buah egrek, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X 125 warna merah hitam tanpa nomor polisi, nomor mesin : JBP1E1390713, nomor rangka : MH1JBP1176K393387, 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio warna hitam tanpa nomor polisi,

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 179/Pid.B/2021/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor mesin : 4LW04YI-17, nomor rangka : MH3280400BJ214011, dan 1 (satu) unit mobil dumptruck Canter HD 125 warna kuning dengan bak warna biru No.Pol BG 8742 BA;

- Bahwa sekitar pukul 02.00 WIB Saksi ditelpon oleh Agus Raheni Bin Abdul Rahim yang mana pada saat itu mengatakan kepada Saksi bahwa ada pencurian buah sawit dilahan inti PT.Hindoli Estet Srigunung, dan setelah itu Saksi diperintahkan untuk menunggu pihak dari Polsek Sungai Lilin di SPB.5 Pasar Srigunung dan sekitar pukul 03.00 WIB pihak Polsek Sungai Lilin datang bersama Manager Security dan kemudian bersama-sama menuju lahan plama di Desa Suka Damai Baru untuk melakukan penghadangan mobil tersebut, dan sekitar pukul 05.30 WIB melintas 1 (satu) unit mobil dump truck center HD 125 warna kuning dengan bak warna biru nomor polisi BG 8742 BA, yang diiringi 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X 125 warna hitam tanpa plat nomor polisi, 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio warna Hitam, kemudian pihak dari Polsek Sungai Lilin bersama-sama melakukan penghadangan dan penangkapan serta mengamankan Terdakwa, dan setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa, kemudian Terdakwa mengakui bahwa buah kelapa sawit tersebut adalah milik dari lahan PT.Hindoli Estate Srigunung;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi atau pun dari pihak PT.Hindoli Estate Srigunung untuk mengambil barang-barang milik PT.Hindoli Estate Srigunung tersebut;
- Bahwa yang Saksi ketahui pada saat itu Terdakwa Hendri Bin Cahaya dan Terdakwa Suryanto Bin Supriyanto adalah memanen dan memuat buah kelapa sawit kedalam mobil dump truck sedangkan Ardianto Bin Suryadi adalah pemilik mobil dump truck dan yang mengangkut buah dengan menggunakan mobil dump truck tersebut;
- Bahwa jarak Saksi pada saat melakukan pengintaian tersebut sekitar 20 (dua puluh) meter;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut PT.Hindoli Estate Srigunung mengalami kerugian sekitar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Dump Truck Mitsubishi Canter HD warna kuning dengan bak biru nomor polisi BG 8742 BA, nomor mesin : 4D34T-H00479 nomor rangka : MHMFE75P6CK021732, 1 (satu) lembar STNK mobil dump truck, 1 (satu) buah kunci kontak mobil

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 179/Pid.B/2021/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dump truck; buah sawit sebanyak kurang lebih 3 (tiga) ton adalah benar barang bukti tersebut yang yang berhubungan dengan perkara ini;

- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa belum ada perdamaian antara PT.Hindoli Estate Srigunung dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Turyono Bin Roni, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan karena telah mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa kejadian tersebut diketahui pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekitar pukul 21.00 WIB di kebun inti blok F 13-14 Estate Srigunung PT.Hondoli dan di Lokasi kebun Plasma Sawit Hindoli di Desa Sukadamai Baru Kecamatan Sungai Lilin Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa yang telah menjadi Korbannya adalah PT.Hindoli Estate Srigunung;
- Bahwa barang yang hilang tersebut berupa buah kelapa sawit sebanyak 3 (tiga) ton;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian karena pada saat itu Saksi berada ditempat kejadian;
- Bahwa dalam melakukan perbuatan tersebut Terdakwa memakai alat berupa 2 (dua) buah angkong warna merah, 1 (satu) buah keranjang buah kelapa sawit, 2 (dua) buah tojok, 2 (dua) buah steak egrek, 2 (dua) buah egrek, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X 125 warna merah hitam tanpa nomor polisi, nomor mesin : JBP1E1390713, nomor rangka : MH1JBP1176K393387, 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio warna hitam tanpa nomor polisi, nomor mesin : 4LW04YI-17, nomor rangka : MH3280400BJ214011, dan 1 (satu) unit mobil dumptruck Canter HD 125 warna kuning dengan bak warna biru No.Pol BG 8742 BA;
- Bahwa kejadian terjadi pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekitar pukul 21.00 WIB Saksi bersama dengan Agus Raheni sedang melaksanakan patroli rutin disepulatan kebun inti dan plasma milik

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 179/Pid.B/2021/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT.Hindoli, dan pada saat melintas di areal blok F 13-14 Saksi melihat cahaya senter seperti orang yang sedang memanen buah kelapa sawit, kemudian Saksi bersama dengan Agus Raheni mendekati sumber cahaya tersebut, dan kemudian Saksi bersama dengan Agus Raheni melakukan pengintaian di area tersebut dan dipati ada 4 (empat) orang yang sedang melakukan pemanenan buah kelapa sawit yang mana buah sawit tersebut kemudian diangkut dengan menggunakan sepeda motor yang dipasang keranjang buah dan kemudian buah buah sawit tersebut dibawa ke arah bonris (parit gajah perbatasan kebun plasma dan inti), kemudian sekitar pukul 24.00 WIB datanglah 1 (satu) unit mobil dumptruck canter yang menunggu di dekat bonris tersebut, kemudian Terdakwa memuat buah kelapa sawit hasil pemanenan tersebut kedalam bak mobil dumptruck dan kembali memanen buah kelapa sawit, kemudian selanjutnya Saksi menghubungi Manager Security agar meminta bantuan kepada Polsek Sungai Lilin, dan sekitar pukul 05.30 WIB pihak dari Polsek Sungai Lilin mengamankan mobil dump truck dan Terdakwa tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi atau pun dari pihak PT.Hindoli Estate Srigunung untuk mengambil barang-barang milik PT.Hindoli Estate Srigunung tersebut;
- Bahwa yang Saksi ketahui pada saat itu Terdakwa Hendri Bin Cahaya dan Terdakwa Suryanto Bin Supriyanto adalah memanen dan memuat buah kelapa sawit kedalam mobil dump truck sedangkan Ardianto Bin Suryadi adalah pemilik mobil dump truck dan yang mengangkut buah dengan menggunakan mobil dump truck tersebut;
- Bahwa jarak Saksi pada saat melakukan pengintaian tersebut sekitar 20 (dua puluh) meter;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut PT.Hindoli Estate Srigunung mengalami kerugian sekitar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Dump Truck Mitsubishi Canter HD warna kuning dengan bak biru nomor polisi BG 8742 BA, nomor mesin : 4D34T-H00479 nomor rangka : MHMFE75P6CK021732, 1 (satu) lembar STNK mobil dump truck, 1 (satu) buah kunci kontak mobil dump truck; buah sawit sebanyak kurang lebih 3 (tiga) ton adalah benar barang bukti tersebut yang berhubungan dengan perkara ini;
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali melakukan perbuatan tersebut;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 179/Pid.B/2021/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa belum ada perdamaian antara PT.Hindoli Estate Srigunung dengan Terdakwa;
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
- 4. Samsul Bahri Bin Said, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan karena telah mengambil barang milik orang lain;
 - Bahwa kejadian tersebut diketahui pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekitar pukul 21.00 WIB di kebun inti blok F 13-14 Estate Srigunung PT.Hondoli dan di Lokasi kebun Plasma Sawit Hindoli di Desa Sukadamai Baru Kecamatan Sungai Lilin Kabupaten Musi Banyuasin;
 - Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa;
 - Bahwa yang telah menjadi Korbannya adalah PT.Hindoli Estate Srigunung;
 - Bahwa barang yang hilang tersebut berupa buah kelapa sawit sebanyak 3 (tiga) ton;
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian karena pada saat itu Saksi berada ditempat kejadian;
 - Bahwa dalam melakukan perbuatan tersebut Terdakwa memakai alat berupa 2 (dua) buah angkong warna merah, 1 (satu) buah keranjang buah kelapa sawit, 2 (dua) buah tojok, 2 (dua) buah steak egrek, 2 (dua) buah egrek, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X 125 warna merah hitam tanpa nomor polisi, nomor mesin : JBP1E1390713, nomor rangka : MH1JBP1176K393387, 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio warna hitam tanpa nomor polisi, nomor mesin : 4LW04YI-17, nomor rangka : MH3280400BJ214011, dan 1 (satu) unit mobil dumptruck Canter HD 125 warna kuning dengan bak warna biru No.Pol BG 8742 BA;
 - Bahwa kejadian terjadi pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2021 sekitar pukul 21.00 WIB Saksi mendapatkan telpon dari Agus Raheni bahwa telah terjadi pencurian diareal perkebunan PT.Hindoli Estate Srigunung kemudian setelah mendapatkan kabar tersebut kemudian Saksi memanggil 4 (empat) anggota Saksi menuju Pos Security PT.Hondoli Estate Srigunung dan setelah sampai di pos kemudian Saksi diarahkan

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 179/Pid.B/2021/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk menunggu di jalan tembusan dari plasma Desa B5 lalu Saksi diperintahkan oleh Manager Security untuk stand by dan memantau situasi di jalan tembusan plasma Desa B5 selanjutnya Saksi terus berkoordinasi dengan anggota Security yang berada di tempat kejadian perkara kemudian sekitar pukul 05.30 WIB pihak dari Polsek Sungai Lilin mengamankan mobil dump truck dan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi atau pun dari pihak PT.Hindoli Estate Srigunung untuk mengambil barang-barang milik PT.Hindoli Estate Srigunung tersebut;
- Bahwa yang Saksi ketahui pada saat itu Terdakwa Hendri Bin Cahaya dan Terdakwa Suryanto Bin Supriyanto adalah memanen dan memuat buah kelapa sawit kedalam mobil dump truck sedangkan Ardianto Bin Suryadi adalah pemilik mobil dump truck dan yang mengangkut buah dengan menggunakan mobil dump truck tersebut;
- Bahwa jarak Saksi pada saat melakukan pengintaian tersebut sekitar 20 (dua puluh) meter;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut PT.Hindoli Estate Srigunung mengalami kerugian sekitar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Dump Truck Mitsubishi Canter HD warna kuning dengan bak biru nomor polisi BG 8742 BA, nomor mesin : 4D34T-H00479 nomor rangka : MHMFE75P6CK021732, 1 (satu) lembar STNK mobil dump truck, 1 (satu) buah kunci kontak mobil dump truck; buah sawit sebanyak kurang lebih 3 (tiga) ton adalah benar barang bukti tersebut yang berhubungan dengan perkara ini;
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa belum ada perdamaian antara PT.Hindoli Estate Srigunung dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

5. Suryanto Bin Supriyanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan karena tanpa ijin telah mengangkut barang milik orang lain;
- Bahwa kejadian tersebut diketahui pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekitar pukul 21.00 WIB di kebun inti blok F 13-14 Estate Srigunung PT.Hondoli dan di Lokasi kebun Plasma Sawit Hindoli di



Desa Sukadamai Baru Kecamatan Sungai Lilin Kabupaten Musi Banyuasin;

- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa yang telah menjadi Korbannya adalah PT.Hindoli Estate Srigunung;
- Barang yang telah diangkut oleh Terdakwa berupa buah kelapa sawit sebanyak 3 (tiga) ton;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian karena pada saat itu Saksi berada ditempat kejadian;
- Bahwa dalam melakukan perbuatan tersebut Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit Dump Truck Mitsubishi Canter HD warna kuning dengan bak biru nomor polisi BG 8742 BA, nomor mesin : 4D34T-H00479 nomor rangka : MHMFE75P6CK021732;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekitar pukul 16.30 WIB yang mana pada saat itu Budi (DPO) bersama dengan Gani (DPO) datang kerumah Hendri Bin Cahaya dengan menggunakan sepeda motor merek Yamaha Mio warna hitam milik Gani (DPO) dan mengajak Saksi dengan Hendri Bin Cahaya untuk memanen buah kelapa sawit di plasma Hindoli, kemudian Saksi bersama dengan Budi (DPO), Gani (DPO) dan Hendri Bin Cahaya berangkat menuju lokasi plasma di Desa Sukadamai Baru kami belum mulai memanen dan duduk duduk dilokasi plasma tersebut, lalu sekitar pukul 21.00 WIB, Budi (DPO) langsung mengajak kami untuk memanen buah kelapa sawit inti yang berjarak sekitar 100 (seratus) meter dari plasma Desa Sukadamai Baru, dan kami mulai memanen di lokasi perkebunan inti kelapa sawit PT.Hindoli, pada saat itu Hendri Bin Cahaya dan Budi (DPO) yang memanen buah yang ada di pohon sawit, sedangkan Saksi bersama dengan Gani (DPO) yang mengumpulkan buah dengan diangkut menggunakan angkong dan dibawa ke Bonris atau parit gajah perbatasan antara lokasi plasma dan inti, kemudian diangkut lagi kelokasi plasma Desa Sukadamai Baru Kecamatan Sungai Lilin Kabupaten Musi Banyuasin, kemudian sekitar pukul 24.00 WIB Gani (DPO) menelpon Terdakwa untuk mengangkut buah kelapa sawit hasil curian dengan menggunakan mobil milik Terdakwa dan sekitar pukul 02.00 WIB Terdakwa tiba dilokasi plasma Sukadamai Baru dan menunggu kami selesai memanen buah, kemudian sekitar pukul 04.00 WIB kami selesai memanen buah kelapa

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 179/Pid.B/2021/PN Sky



sawit dan di kumpulkan di plasma Desa Sukadamai Baru, dan kami berlima memuat buah kelapa sawit tersebut, kedalam mobil dump truck warna kuning milik Saksi dan sekitar pukul 05.00 WIB kami selesai memuat buah hasil curian kedalam mobil tersebut dan kami berangkat menuju kearah luar lokasi plasma, sekitar 20 (dua puluh) menit perjalanan keluar dari lokasi kemudian kami diamankan oleh security dan anggota polisi dari Polsek Sungai Lilin;

- Bahwa Terdakwa bersedia mengangkut buah kelapa sawit tersebut karena Saksi telah dijanjikan oleh Gani (DPO) akan memberikan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Gani (DPO) juga meyakinkan Saksi bahwa buah kelapa sawit tersebut adalah milik saudara Gani (DPO);
- Bahwa Terdakwa belum mendapatkan upah dari Gani (DPO) tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memilik izin dari pihak PT.Hindoli Estate Srigunung untuk mengambil barang-barang milik PT.Hindoli Estate Srigunung tersebut;
- Bahwa yang Saksi ketahui pada saat itu Hendri Bin Cahaya dan Suryanto Bin Supriyanto adalah memanen dan memuat buah kelapa sawit kedalam mobil dump truck sedangkan Terdakwa adalah pemilik mobil dump truck dan yang mengangkut buah dengan menggunakan mobil dump truck tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Dump Truck Mitsubishi Canter HD warna kuning dengan bak biru nomor polisi BG 8742 BA, nomor mesin : 4D34T-H00479 nomor rangka : MHMFE75P6CK021732, 1 (satu) lembar STNK mobil dump truck, 1 (satu) buah kunci kontak mobil dump truck; buah sawit sebanyak kurang lebih 3 (tiga) ton adalah benar barang bukti tersebut yang berhubungan dengan perkara ini;
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa belum ada perdamaian antara PT.Hindoli Estate Srigunung dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

6. Hendri Bin Cahaya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan karena tanpa ijin telah mengangkut barang milik orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut diketahui pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekitar pukul 21.00 WIB di kebun inti blok F 13-14 Estate Srigunung PT.Hondoli dan di Lokasi kebun Plasma Sawit Hindoli di Desa Sukadamai Baru Kecamatan Sungai Lilin Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa yang telah menjadi Korbannya adalah PT.Hindoli Estate Srigunung;
- Barang yang telah diangkut oleh Terdakwa berupa buah kelapa sawit sebanyak 3 (tiga) ton;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian karena pada saat itu Saksi berada ditempat kejadian;
- Bahwa dalam melakukan perbuatan tersebut Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit Dump Truck Mitsubishi Canter HD warna kuning dengan bak biru nomor polisi BG 8742 BA, nomor mesin : 4D34T-H00479 nomor rangka : MHMFE75P6CK021732;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekitar pukul 16.30 WIB yang mana pada saat itu Budi (DPO) bersama dengan Gani (DPO) datang kerumah Saksi dengan menggunakan sepeda motor merek Yamaha Mio warna hitam milik Gani (DPO) dan mengajak Saksi dengan Suryanto Bin Supriyanto untuk memanen buah kelapa sawit di plasma Hindoli, kemudian Saksi bersama dengan Budi (DPO), Gani (DPO) dan Suryanto Bin Supriyanto berangkat menuju lokasi plasma di Desa Sukadamai Baru kami belum mulai memanen dan duduk duduk di lokasi plasma tersebut, lalu sekitar pukul 21.00 WIB, Budi (DPO) langsung mengajak kami untuk memanen buah kelapa sawit inti yang berjarak sekitar 100 (seratus) meter dari plasma Desa Sukadamai Baru, dan kami mulai memanen di lokasi perkebunan inti kelapa sawit PT.Hindoli, pada saat itu Saksi dan Budi (DPO) yang memanen buah yang ada di pohon sawit, sedangkan Saksi bersama dengan Gani (DPO) yang mengumpulkan buah dengan diangkut menggunakan angkong dan dibawa ke Bonris atau parit gajah perbatasan antara lokasi plasma dan inti, kemudian diangkut lagi ke lokasi plasma Desa Sukadamai Baru Kecamatan Sungai Lilin Kabupaten Musi Banyuasin, kemudian sekitar pukul 24.00 WIB Gani (DPO) menelpon Terdakwa untuk mengangkut buah kelapa sawit hasil curian dengan menggunakan mobil milik Terdakwa dan sekitar pukul

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 179/Pid.B/2021/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



02.00 WIB Terdakwa tiba dilokasi plasma Sukadamai Baru dan menunggu kami selesai memanen buah, kemudian sekitar pukul 04.00 WIB kami selesai memanen buah kelapa sawit dan di kumpulkan di plasma Desa Sukadamai Baru, dan kami berlima memuat buah kelapa sawit tersebut, kedalam mobil dump truck warna kuning milik Terdakwa dan sekitar pukul 05.00 WIB kami selesai memuat buah hasil curian kedalam mobil tersebut dan kami berangkat menuju kearah luar lokasi plasma, sekitar 20 (dua puluh) menit perjalanan keluar dari lokasi kemudian kami diamankan oleh security dan anggota polisi dari Polsek Sungai Lilin;

- Bahwa Terdakwa bersedia mengangkut buah kelapa sawit tersebut karena Terdakwa telah dijanjikan oleh Gani (DPO) akan memberikan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Gani (DPO) juga meyakinkan Saksi bahwa buah kelapa sawit tersebut adalah milik saudara Gani (DPO);
- Bahwa Terdakwa belum mendapatkan upah dari Gani (DPO) tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak PT.Hindoli Estate Srigunung untuk mengambil barang-barang milik PT.Hindoli Estate Srigunung tersebut;
- Bahwa yang Saksi ketahui pada saat itu Saksi dan Suryanto Bin Supriyanto adalah memanen dan memuat buah kelapa sawit kedalam mobil dump truck sedangkan Terdakwa adalah pemilik mobil dump truck dan yang mengangkut buah dengan menggunakan mobil dump truck tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Dump Truck Mitsubishi Canter HD warna kuning dengan bak biru nomor polisi BG 8742 BA, nomor mesin : 4D34T-H00479 nomor rangka : MHMFE75P6CK021732, 1 (satu) lembar STNK mobil dump truck, 1 (satu) buah kunci kontak mobil dump truck; buah sawit sebanyak kurang lebih 3 (tiga) ton adalah benar barang bukti tersebut yang yang berhubungan dengan perkara ini;
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa belum ada perdamaian antara PT.Hindoli Estate Srigunung dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Darmawansyah Bin Syapidin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi dalam keadaan Sehat Jasmani dan Rohani dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa kendaraan jenis truck dengan nomor polisi BG 9742 BA yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk mengangkut buah kelapa sawit hasil curian tersebut adalah milik Saksi;
- Bahwa benar Terdakwa bekerja sebagai sopir dengan Saksi sudah selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa benar Terdakwa biasa membawa kendaraan jenis truck tersebut untuk pulang ke rumahnya;
- Bahwa benar Saksi mendapatkan kendaraan jenis truck tersebut dengan cara Saksi membeli dengan cara meneruskan kredit dari Sdr. Rokani di leasing Magna Finance Palembang dan sekarang sudah lunas;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan kepersidangan ini karena telah mengangkut barang milik orang lain yang diperoleh dari kejahatan;
- Bahwa kejadian tersebut diketahui pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekitar pukul 21.00 WIB di kebun inti blok F 13-14 Estate Srigunung PT.Hindoi di Desa Srigunung Kecamatan Sungai Lilin Kabupaten Musi Banyuasin dan sekitar pukul 03.30 WIB kami mulai memuat buah kelapa sawit hasil curian kedalam mobil diperbatasan lokasi kebun plasma dan kebun inti PT.Hindoli di Desa Sukadamai Baru Kecamatan Sungai Lilin Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Hendri Bin Cahaya bersama dengan Suryanto Bin Supriyanto, Budi (DPO) dan Gani (DPO);
- Bahwa yang mengangkut barang tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa yang telah menjadi Korbannya adalah PT.Hindoli Estate Srigunung;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 179/Pid.B/2021/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang diambil oleh Hendri Bin Cahaya bersama dengan Suryanto Bin Supriyanto, Budi (DPO) dan Gani (DPO) berupa buah kelapa sawit sebanyak kurang lebih 2 (dua) ton;
- Bahwa Hendri Bin Cahaya bersama dengan Suryanto Bin Supriyanto melakukan perbuatan tersebut dengan menggunakan alat berupa 2 (dua) buah angkong warna merah, 1 (satu) buah keranjang buah kelapa sawit, 2 (dua) buah tojok, 2 (dua) buah steak egrek, 2 (dua) buah egrek, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X 125 warna merah hitam tanpa nomor polisi, nomor mesin : JBP1E1390713, nomor rangka : MH1JBP1176K393387, 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio warna hitam tanpa nomor polisi, nomor mesin : 4LW04YI-17, nomor rangka : MH3280400BJ214011, dan 1 (satu) unit mobil dumptruck Canter HD 125 warna kuning dengan bak warna biru No.Pol BG 8742 BA;
- Bahwa pada saat mengangkut buah kelapa sawit tersebut Terdakwa menggunakan barang berupa 1 (satu) unit Dump Truck Mitsubishi Canter HD warna kuning dengan bak biru nomor polisi BG 8742 BA, nomor mesin : 4D34T-H00479 nomor rangka : MHMFE75P6CK021732;
- Bahwa mobil berupa 1 (satu) unit Dump Truck Mitsubishi Canter HD warna kuning dengan bak biru nomor polisi BG 8742 BA, nomor mesin : 4D34T-H00479 nomor rangka : MHMFE75P6CK021732 adalah milik Darmawansyah bin Syapidin;
- Bahwa Terdakwa membawa 1 (satu) unit Dump Truck Mitsubishi Canter HD warna kuning dengan bak biru nomor polisi BG 8742 BA, nomor mesin : 4D34T-H00479 nomor rangka : MHMFE75P6CK021732 milik Darmawansyah bin Syapidin karena Terdakwa bekerja dengan Darmawansyah Bin Syapidin sebagai sopir yang menerima upah atau gaji dari Darmawansyah Bin Syapidin tersebut;
- Bahwa kejadian terjadi pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2021 sekitar pukul 24.00 WIB Terdakwa ditelpon oleh Gani (DPO) dan menyuruh Terdakwa untuk mengangkut buah kelapa sawit di Desa Sukadamai Baru yang mana pada waktu itu Terdakwa sempat menanyakan buah sawit siapa yang akan diangkut, dan pada saat itu Gani (DPO) mengatakan buah sawit yang akan diangkut tersebut adalah milik saudaranya dan kemudian Terdakwa menyanggupi permintaan dari Gani (DPO) tersebut dan Terdakwa akan datang ketempat lokasi tersebut setelah Terdakwa mengisi bahan bakar, kemudian sekitar

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 179/Pid.B/2021/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pukul 02.30 WIB Terdakwa menuju ke lokasi Plasma Desa Sukadamai Baru dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil dumptruck HD 125 warna kepala kuning dan warna bak biru, dan sesampainya di lokasi Hendri Bin Cahaya langsung memuat buah sawit yang diletakkan di tempat penimbangan buah sawit dan Terdakwa melihat disana ada Hendri Bin Cahaya bersama dengan Suryanto Bin Supriyanto, Budi (DPO) dan Gani (DPO) masih mengumpulkan buah dari lokasi tersebut, kemudian Terdakwa duduk menunggu diatas mobil, dan sekitar pukul 05.00 WIB Hendri Bin Cahaya bersama dengan Suryanto Bin Supriyanto, Budi (DPO) dan Gani (DPO) selesai memuat buah kelapa sawit kedalam mobil Dumptruck Canter HD 125 warna kuning dengan bak warna biru nomor polisi BG 8742 BA setelah itu Terdakwa bersama dengan Hendri Bin Cahaya, Suryanto Bin Supriyanto, Budi (DPO) dan Gani (DPO) keluar dari lokasi kemudian sekitar 30 (tiga puluh) menit perjalanan keluar dari lokasi tersebut kemudian kami diamankan oleh Security PT.Hindoli Estate Srigunung dan pihak kepolisian dari Polsek Sungai Lilin;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kalau buah kelapa sawit tersebut didapat dari hasil kejahatan karena pada waktu itu Terdakwa menanyakan kepada Gani (DPO) darimana asal buah kelapa sawit tersebut dan pada waktu itu Gani (DPO) mengatakan kepada Terdakwa jika buah kelapa sawit yang dipanen tersebut adalah milik keluarganya;
- Bahwa Terdakwa dijanjikan oleh Gani (DPO) akan mendapatkan upah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) apabila Terdakwa mengangkut buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum mendapatkan upah yang telah dijanjikan oleh Gani (DPO) tersebut untuk mengangkut buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali mengangkut buah kelapa sawit yang didapat dari hasil kejahatan;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Dump Truck Mitsubishi Canter HD warna kuning dengan bak biru nomor polisi BG 8742 BA, nomor mesin : 4D34T-H00479 nomor rangka : MHMFE75P6CK021732, 1 (satu) lembar STNK mobil dump truck, 1 (satu) buah kunci kontak mobil dump truck; buah sawit sebanyak kurang lebih 3 (tiga) ton adalah benar barang bukti tersebut yang berhubungan dengan perkara ini;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali atas apa yang telah Terdakwa lakukan;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Dump Truck Mitsubishi Canter HD warna kuning dengan bak biru nomor polisi BG 8742 BA, nomor mesin : 4D34T-H00479 nomor rangka : MHMFE75P6CK021732;
- 1 (satu) lembar STNK mobil dump truck;
- 1 (satu) buah kunci kontak mobil dump truck;
- Buah sawit sebanyak kurang lebih 3 (tiga) ton;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 26 Maret 2021 sekitar pukul 02.00 WIB Gani menelpon Terdakwa dan menyuruh Terdakwa mengangkut buah kelapa sawit di Kebun Inti Blok F13-14 Estate Srigunung PT.Hindoli tepatnya di Desa Srigunung Kecamatan Sungai Lilin Kabupaten Musi Banyuasin dengan upah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa pun menyanggupinya, setelah Terdakwa selesai mengisi bensin sekitar pukul 02.30 WIB Terdakwa langsung menuju ke lokasi dengan mengendarai mobil Dump Truck BG 8742 BA, lalu setibanya di lokasi tersebut Saksi Hendri langsung memuat dan memasukkan buah kelapa sawit yang diletakkan di tempat penimbangan buah sawit tersebut, setelah itu Saksi Hendri bersama dengan Saksi Suryanto, Gani dan Budi masih mengumpulkan buah kelapa sawit dari lokasi tersebut sedangkan Terdakwa menunggu diatas atap mobil;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 05.00 WIB Saksi Hendri bersama dengan Saksi Suryanto, Gani dan Budi selesai memuat buah kelapa sawit ke dalam mobil sebanyak kurang lebih 3 (tiga) ton, setelah itu Terdakwa bersama dengan Saksi Hendri, Saksi Suryanto, Gani dan Budi langsung pergi menuju keluar lokasi, lalu sekitar 30 (tiga puluh) menit perjalanan menuju keluar lokasi tepatnya sekitar pukul 05.30 WIB Terdakwa diamankan oleh pihak Security PT. Hindoli dan Pihak Kepolisian Polsek Sungai Lilin, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti berupa 1 (satu) unit Dump Truck Mitsubishi Canter HD warna kuning dengan bak biru nomor polisi BG 8742 BA, nomor mesin : 4D34T-H00479 nomor rangka : MHMFE75P6CK021732, 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar STNK mobil dump truck, 1 (satu) buah kunci kontak mobil dump truck dan buah sawit sebanyak kurang lebih 3 (tiga) ton;

- Bahwa Terdakwa belum mendapatkan upah seperti yang dijanjikan oleh Gani, dan Terdakwa mengaku tidak mengetahui kalau buah kelapa sawit tersebut didapat dari hasil kejahatan karena Terdakwa menanyakan kepada Gani asal buah kelapa sawit tersebut dan Gani mengatakan jika buah kelapa sawit yang dipanen tersebut adalah milik keluarganya, sedangkan Terdakwa tahu lokasi tersebut berada di kebun inti blok F 13-14 Estate Srigunung PT.Hindoi dan perbuatan tersebut dilakukan tidak dengan terang-terangan karena dilakukan pada pukul 03.30 WIB;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;
3. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur "Barang Siapa;"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dapat diartikan sebagai siapa saja yang menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud yang dapat dilakukan oleh setiap orang baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing, yang bersangkutan

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 179/Pid.B/2021/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan diajukan Terdakwa Ardianto Bin Suryadi didakwa Penuntut Umum yang melakukan tindak pidana dalam perkara ini sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang diakui oleh Terdakwa dan Saksi-saksi di persidangan sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan terhadap orang/*error in persona*;

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama persidangan terhadap sikap, tindakan serta keterangan Terdakwa, Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka dengan demikian unsur "Barang siapa" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.2.Unsur "Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, meyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda";

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif karena terdiri dari beberapa elemen unsur maka pembuktiannya akan disesuaikan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan jika salah satu elemen saja terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa pada hari Jum'at tanggal 26 Maret 2021 sekira pukul 05.30 Wib bertempat di Kebun Inti Blok F13-14 Estate Srigunung PT.Hindoli tepatnya di Desa Srigunung Kecamatan Sungai Lilin Kabupaten Musi Banyuasin, berawal Terdakwa dijanjikan oleh Gani sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk mengangkut buah kelapa sawit lalu Terdakwa datang dengan menggendarai mobil Dump Truck BG 8742 BA kelokasi, lalu Saksi Hendri langsung memuat dan memasukan buah kelapa sawit yang diletakkan di tempat penimbangan buah sawit tersebut, setelah itu Saksi Hendri bersama dengan Saksi Suryanto, Gani dan Budi masih mengumpulkan buah kelapa sawit dari lokasi tersebut sedangkan Terdakwa menunggu diatas atap mobil, selanjutnya Saksi Hendri bersama dengan Saksi Suryanto, Gani dan Budi selesai memuat buah kelapa sawit ke dalam mobil sebanyak kurang lebih 3 (tiga) ton, setelah itu Terdakwa bersama dengan Saksi Hendri, Saksi Suryanto,

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 179/Pid.B/2021/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gani dan Budi langsung pergi menuju keluar lokasi, lalu sekitar 30 (tiga puluh) menit perjalanan menuju keluar lokasi Terdakwa diamankan oleh pihak Security PT. Hindoli dan Pihak Kepolisian Polsek Sungai Lilin, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti berupa 1 (satu) unit Dump Truck Mitsubishi Canter HD warna kuning dengan bak biru nomor polisi BG 8742 BA, nomor mesin : 4D34T-H00479 nomor rangka : MHMFE75P6CK021732, 1 (satu) lembar STNK mobil dump truck, 1 (satu) buah kunci kontak mobil dump truck dan buah sawit sebanyak kurang lebih 3 (tiga) ton;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, oleh karena Terdakwa telah mengangkut buah kelapa sawit sebanyak 3 (tiga) ton menggunakan mobil Dump Truck BG 8742 BA, maka dengan demikian unsur “Untuk menarik keuntungan mengangkut sesuatu benda” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.3.Unsur “Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”;

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif karena terdiri dari beberapa elemen unsur maka pembuktiannya akan disesuaikan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan jika salah satu elemen saja terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa Terdakwa melakukan pengangkutan buah kelapa sawit tersebut karena awalnya pada hari Jum’at tanggal 26 Maret 2021 sekitar pukul 02.00 WIB Gani menelpon Terdakwa dan menyuruh Terdakwa mengangkut buah kelapa sawit di Kebun Inti Blok F13-14 Estate Srigunung PT.Hindoli dengan upah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa pun menyanggupinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengaku tidak mengetahui kalau buah kelapa sawit tersebut didapat dari hasil kejahatan karena Terdakwa menanyakan kepada Gani asal buah kelapa sawit tersebut dan Gani mengatakan jika buah kelapa sawit yang dipanen tersebut adalah milik keluarganya, sedangkan Terdakwa tahu lokasi tersebut berada di kebun inti blok F 13-14 Estate Srigunung PT.Hindoi dan perbuatan tersebut dilakukan tidak dengan terang-terangan karena dilakukan pada pukul 03.30 WIB;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, dengan melihat asal usul buah kelapa sawit yang belum jelas, lokasi yang nyata berada di blok F 13-14 Estate Srigunung PT.Hindoi dan waktu yang dilakukan pada

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 179/Pid.B/2021/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pukul 03.30 WIB, seharusnya Terdakwa mencurigai dan menolak permintaan Gani namun demi mendapatkan upah dari Gani ternyata Terdakwa tetap melakukan perbuatan itu, maka dengan demikian unsur “Yang sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari serta dikaitkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang disebutkan dalam amar Putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) unit Dump Truck Mitsubishi Canter HD warna kuning dengan bak biru nomor polisi BG 8742 BA, nomor mesin : 4D34T-H00479 nomor rangka : MHMFE75P6CK021732;
- 1 (satu) lembar STNK mobil dump truck;
- 1 (satu) buah kunci kontak mobil dump truck;



yang merupakan milik Saksi Darmawansyah bin Syapidin, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Darmawansyah bin Syapidin;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- Buah sawit sebanyak kurang lebih 3 (tiga) ton;

yang merupakan milik PT. Hindoli yang dalam hal ini diwakili oleh Saksi Samsul Bahri bin Said selaku Korban, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. Hindoli melalui Saksi Samsul Bahri bin Said;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 Ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ardianto Bin Suryadi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Dump Truck Mitsubishi Canter HD warna kuning dengan bak biru nomor polisi BG 8742 BA, nomor mesin : 4D34T-H00479 nomor rangka : MHMFE75P6CK021732;
 - 1 (satu) lembar STNK mobil dump truck;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kunci kontak mobil dump truck;
Dikembalikan kepada Saksi Darmawansyah bin Syapidin;
 - Buah sawit sebanyak kurang lebih 3 (tiga) ton;
Dikembalikan kepada PT. Hindoli melalui Saksi Samsul Bahri bin Said;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu, pada hari Rabu, tanggal 23 Juni 2021, oleh Hendra Halomoan, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Edo Juniansyah, S.H. dan Arief Herdiyanto Kusumo, S.H.M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara *telekonferensi* pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abunawas, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sekayu, serta dihadiri oleh Rizki Aliansyah, S.H.,M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Edo Juniansyah, S.H.

Hendra Halomoan, S.H.,M.H.

Arief Herdiyanto Kusumo, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Abunawas, S.H., M.H.